



UOSQ OE

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/62/Prov/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No, 47, TLN RI No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.654488/2018 tanggal 05 Desember 2017;
3. Keputusan KPU Nomor : 232/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan KPU maupun BPKP Perwakilan berkaitan dengan SPIP;
  - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Membuat dan menyusun serta menyampaikan laporan kegiatan pengendalian setiap triwulan dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI selaku penanggung jawab Satgas SPIP KPU;
  - d. Melakukan pembinaan terhadap KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah berkaitan dengan SPIP.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-076.01.2.654488/2018 tanggal 5 Desember 2017 (3361.005.051.B.521213);
- KELIMA** : Honorarium dibayarkan pada bulan April, Agustus dan Desember 2018 (3 bulan) dengan besaran sebagaimana kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 10 Januari 2018

Uaã aã Á^\* aãã^} \* aã Áe |ã ^ aã  
SUTUJOT SPOEANT WT  
UUUXO UGCSQ CE VCE Á/OB ÖCP  
S^] aã Áe aã ÁP ^ \ { ÁV^ \ } aã ÁP ^ ] { aã



Ra | ÁE aã ÁUP

S^c aã  
aã  
CE@ aã ÁU aã